



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITASI

BAB	TENTANG	PASAL
I	KETENTUAN UMUM	1
II	ASAS DAN TUJUAN	2 - 3
III	KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	4 - 5
IV	HAK DAN KEWAJIBAN	6 - 7
V	KESAMAAN KESEMPATAN	
	Bagian satu - Umum	8 - 9
	Bagian Dua - Pendidikan	10 - 14
	Bagian Tiga – Ketenaga Kerjaan dan Usaha	15 - 34
	Bagian keempat - Kesehatan	35 - 43
	Bagian Kelima - Olahraga	44 - 48
	Bagian Enam – Seni Budaya	49 - 51
	Bagian Ketujuh – Pelayanan Publik	52 - 54
	Bagian Kedelapan – Bantuan Hukum	55
	Bagian Kesembilan - Informasi	56 – 57
VI	AKSESIBILITAS	58 – 66
VII	REHABILITASI	67 – 72
VIII	BANTUAN SOSIAL	73
IX	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	74 – 75
X	PERAN SERTA MASYARAKAT	76 - 78
XI	PENGHARGAAN	79
XII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	80 - 82
XIII	SANKSI ADMINISTRASI	83 – 86
XIV	KETENTUAN PENYIDIKAN	87
XV	KETENTUAN PIDANA	88 - 89
XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN	90 - 91
XVII	KETENTUAN PENUTUP	92



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

29. Peraturan

29. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
30. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

6. Penyandang

6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
7. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
8. Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
9. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
17. Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
18. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
21. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
22. Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. profesionalitas; dan
- f. non-diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas ialah untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;

b. memperhatikan

- b. memperhatikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - e. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
 - f. mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - g. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas; dan
 - j. kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
- (4) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dan/atau program perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 7

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuannya.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

BAB V
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan usaha;
 - c. kesehatan;
 - d. olahraga;
 - e. seni budaya;
 - f. pelayanan publik;

g. bantuan

- g. bantuan hukum; dan
 - h. informasi.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dengan pelayanan khusus.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan derajat kedisabilitasannya peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik penyandang disabilitas tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuknya kelas terpadu atau inklusi, penyelenggara pendidikan wajib berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki kelas terpadu atau inklusi.

(4) Koordinasi

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memindahkan dan/atau menempatkan peserta didik penyandang disabilitas ke penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki kelas terpadu atau inklusi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang memiliki kelas terpadu atau inklusi wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

Peserta didik penyandang disabilitas dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah memiliki dan/atau menyediakan kelas terpadu atau inklusi atau pada satuan pendidikan khusus penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menampung peserta didik penyandang disabilitas yang karena jenis atau derajat kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Ketenagakerjaan dan usaha

Pasal 15

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

(2) Tenaga

- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Pemberian kesempatan yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan fasilitas khusus.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.

Pasal 17

- (1) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.
- (2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan melalui BLK.

(2) BLK

- (2) BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BLK yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas oleh BLK diberikan secara Cuma-Cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan yang akan memberatkan kepada calon tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

(2) Dukungan

- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan atau pemodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. memfasilitasi pengurusan izin usaha;
 - e. informasi usaha; dan
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kepedulian dan tanggungjawab Perusahaan.

Pasal 23

Bantuan pendanaan atau permodalan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan bantuan jaminan dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diserasikan, diselaraskan dengan rencana aksi perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 24

Dukungan atau bantuan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat berupa;

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk usaha penyandang disabilitas; dan
- b. memberikan alat produksi (usaha) bagi penyandang disabilitas

Pasal 25

Dukungan atau bantuan pelatihan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. menyediakan tempat dan/atau sarana pelatihan usaha; dan

b. menyediakan

- b. menyediakan instruktur dan/atau tenaga profesional yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian dalam bidang usaha tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau bidang usaha penyandang disabilitas.

Pasal 26

Dukungan atau bantuan perizinan usaha oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi perizinan;
- b. kemudahan perizinan
- c. keringanan biaya perizinan.

Pasal 27

Dukungan atau bantuan informasi usaha oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dapat berupa:

- a. menyediakan alat atau media informasi yang memadai yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai prospek pemasaran dan pasar produk usaha penyandang disabilitas.

Pasal 28

Dukungan atau bantuan promosi oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dapat berupa:

- a. membantu biaya promosi produk usaha penyandang disabilitas;
- b. menyediakan tempat atau stand khusus promosi produk usaha penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) *stand* dalam setiap kegiatan pagelaran, pameran, festival, expo atau kegiatan sejenis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota baik di dalam maupun luar negeri;
- c. meningkatkan promosi produk usaha penyandang disabilitas melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan membuat website khusus promosi produk usaha penyandang disabilitas; dan memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk usaha penyandang disabilitas.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Bantuan atau dukungan pendanaan atau permodalan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian hibah;
 - b. pemberian bantuan modal usaha untuk mendukung atau membantu modal usaha penyandang disabilitas; dan
 - c. pemberian pinjaman modal dengan bunga yang lebih kecil dan/atau sama besar dengan bunga yang diberlakukan perbankan dengan atau tanpa jaminan.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

Pasal 30

Bantuan atau dukungan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana usaha penyandang disabilitas seperti tempat atau sarana promosi, alat produksi dan pemasaran produk usaha penyandang disabilitas secara cuma-cuma yang biaya pembangunannya bukan bersumber dari keuangan pemerintah atau pemerintah daerah Provinsi.

Pasal 31

Bantuan atau dukungan pemberian pelatihan dan/atau pendampingan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan pelatihan secara cuma-cuma terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan bidang usahanya; dan
- b. memberikan tenaga pendamping dari kalangan profesional yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang usaha tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan atau memajukan usaha penyandang disabilitas.

Pasal 32

- (1) Bantuan atau dukungan perizinan usaha oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dapat diberikan dengan membantu pengurusan izin usaha penyandang disabilitas.

(2) Pelaku

- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat yang memberikan bantuan pengurusan izin usaha penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menanggung biaya pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Bantuan atau dukungan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan konsultasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu.

Pasal 34

Pelaku usaha dan/atau masyarakat yang memiliki tempat pemasaran, toko, pusat perbelanjaan/mall, minimarket dan/atau tempat penjualan produk dagangan lainnya dapat berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas untuk dipasarkan.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 35

- (1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

(3) Upaya

- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, keadilan, cepat dan berkualitas.

Pasal 37

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 38

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. penyebaran informasi tentang disabilitas;
- b. penyebaran informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 39

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 40

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui home care, pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

(3) Pelayanan

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
- a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 - b. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 41

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
- a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.

Pasal 42

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 43

Pasal 43

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

Bagian Kelima Olahraga

Pasal 44

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta invitasi atau turnamen baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan internasional.

(3) Dalam

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang sekurang kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Kabupaten/Kota dan/atau organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 47

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Seni Budaya

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, klub dan/atau paguyuban seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kedisabilitasannya.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya.

Pasal 50

Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Pelayanan Publik

Pasal 52

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada Komisi Pelayanan Publik Provinsi atau Ombudsman Daerah.

(2) Komisi

- (2) Komisi Pelayanan Publik Provinsi atau Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Gubernur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh satuan kerja perangkat daerah kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Bantuan Hukum

Pasal 55

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (4) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas di luar pengadilan.
- (5) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Ketujuh Informasi

Pasal 56

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.

(2) Setiap

- (2) Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

Pasal 57

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pelaku usaha, bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasinya.

BAB VI AKSESIBILITAS

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 59

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut, dan udara

Pasal 60

Pasal 60

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda-tanda khusus.
- (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan.
- (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku agar dapat memudahkan penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

Pasal 61

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 62

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;

d. toilet

- d. toilet; dan
- e. tanda-tanda.

Pasal 63

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ramp;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda.

Pasal 64

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan penyandang disabilitas dan/atau organisasi, kelompok penyandang disabilitas.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Pasal 65

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Selain aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65, Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi pendidikan;
 - b. rehabilitasi pelatihan; dan
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 68

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan pemerintah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, penyelenggara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perijinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilaksanakan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Pasal 70

- (1) Rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, dilaksanakan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas.
- (2) Rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

Pasal 71

- (1) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 71, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
BANTUAN SOSIAL

Pasal 73

- (1) Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.
- (4) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.

BAB IX
PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 74

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial (TKP2KS) Penyandang Disabilitas Daerah.

(2) TKP2KS

- (2) TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dalam memperoleh taraf hidup yang layak.
- (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;

h. lembaga

- h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
- i. lembaga pendidikan.

Pasal 77

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 78

Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 79

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan/atau
 - c. piala atau plakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

Pasal 81

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 82

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 84

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 85

Pasal 85

Setiap penyelenggara pelayanan publik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 86

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan dan/atau pemberhentian pemberian bantuan; dan/atau
 - c. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;

d. meminta

- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 91

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka (mereka) perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi penyandang disabilitas, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan berbagai kendala lain yang dihadapi para penyandang disabilitas. Stigma negatif telah menafsirkan penyandang disabilitas identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang lain. Sehingga penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan kecacatan memang menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil serta sesudah melahirkan anak-anaknya juga mengalami gizi yang kurang sehingga akan mengakibatkan anak menjadi cacat. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Sebagai contoh, pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Oleh karenanya penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas tersebut. Adapun secara umum materi pokoknya disusun secara sistematis sebagai berikut : Asas, tujuan dan prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas, forum komunikasi dan koordinasi disabilitas serta partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pemberian perlakuan yang adil dengan memberikan dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas secara adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan yaitu memperlakukan dan memberikan perlindungan serta pelayanan bagi penyandang disabilitas secara kekeluargaan dan/atau harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah pemberian perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi adalah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesempatan yang sama adalah untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial akan tetapi karena kondisi fisik dan/atau psikis penyandang disabilitas berbeda dengan orang lain pada umumnya, maka harus diberikan pelayanan khusus dan tidak dapat disamakan pelayanannya dengan orang lain pada umumnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Walaupun memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, akan tetapi karena kondisi fisik dan/atau psikis penyandang disabilitas berbeda dengan warga negara lain pada umumnya, maka dalam menjalankan kewajibannya tersebut penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan atau perlakuan khusus yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada suatu satuan pendidikan, seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vakasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Yang

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah “suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi”.

Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terapi okupasi” adalah “bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 27